



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : Eko Priyo Agus Susilo;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Salam Rt/Rw. 01/-05, Ds. Mranggen, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri Atau Dsn. Kendangsari Gg. V/10 Rt/Rw. 06/03, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis, Mejoyo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.Gpr tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Gpr tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO PRIYO AGUS SUSILO bin KUSNADI (aim) bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRIYO AGUS SUSILO bin KUSNADI (aim)
3. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti Barang bukti:
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi nomor/angka judi togel;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Eko Priyo Agus Susilo bin Kusnadi (aim) pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di pinggir jalan ds. Salam Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “ turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 mulai sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa yang kadang bertemu dengan tetangganya dititipi tombokan nomor toto gelap, hingga pada saat bertemu dengan Pak Bakso di pinggir jalan dsn. Salam ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri membeli tombokan nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, dengan cara menitipkan nomor tombokan dan uang taruhan melalui disobekan kertas kecil, selain itu terdakwa juga menerima para penombok yang memasang nomor tombokan toto gelap kepada terdakwa dengan cara memasang melalui sms ke nomor HP terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.30 wib saksi Deddy Prasetyo dan saksi Gigih Prasentiono anggota Polsek Papar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual toto gelap (togel) kepada masyarakat dengan cara terdakwa menerima pasangan angka atau nomor yang dipasang penombok sedangkan uang tombokan diserahkan langsung kepada pengecer yakni saudara Suyitno bin Reso Suwito (Aim).

Bahwa terdakwa menuliskan pasangan angka beserta besarnya uang yang ditaruhkan selemba kertas selanjutnya menyetorkan kepada saudara Suyitno bin Reso Suwito, pada saat saksi Deddy Prasetyo dan saksi Gigih Prasentiono anggota Polsek Papar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Evercross A12B warna hitam dengan nomor SIM Card 085655834947 warna Hitam serta 2 (dua) lembar kertas sobekan berisi nomor tombokan toto gelap;

Bahwa apabila ada pemasang kupon togel yang menang atau angka yang dipasangkan keluar/cocok maka penombok akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan besarnya uang yang ditaruhkan dan pasangan angkanya. Bahwa apabila pada hari itu pemasang memasang 2 (dua) angka lalu pasangannya cocok/atau keluar dengan putaran lotre di negara Singapura, maka pemasang akan memperoleh kelipatan 60 (enam puluh) kali lipat dari nominal uang yang menjadi taruhannya, sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) maka pemasang akan memperoleh kelipatan 300 (tiga ratus) kali lipat dari nominal uang yang menjadi taruhannya angka dan untuk 4 (empat) maka pemasang akan memperoleh kelipatan 2000 (dua ribu) kali lipat dari nominal uang yang menjadi taruhannya

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka apabila pasangannya cocok/atau keluar dengan putaran lotre di negara Singapura.

Bahwa dari setiap penjualan toto gelap (togel) kepada masyarakat pada setiap hari Minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu, terdakwa mendapatkan komisi dari saudara Suyitno bin Reso Suwito sebesar 10% dari setiap kali putaran.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual kupon toto gelap (togel) kepada masyarakat di Kabupaten Kediri hanya bersifat untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Priyo Agus Susilo bin KUSnadi (Aim) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas “*turut serta mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 mulai sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa sering dititipi tombokan nomor toto gelap, hingga pada saat bertemu dengan Pak Bakso di pinggir jalan dsn. Salam ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri menitipkan tombokan nomor judi toto gelap kepada terdakwa dengan nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, dengan cara menitipkan nomor tombokan dan uang taruhan melalui disobekan kertas kecil, selain itu terdakwa juga menerima para penombok yang memasang nomor tombokan toto gelap kepada terdakwa dengan cara memasang melalui sms ke nomor HP terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.30 wib saksi Deddy Prasetyo dan saksi Gigih Prasentiono anggota Polsek Papar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menjual toto gelap (togel) kepada masyarakat dengan cara terdakwa menerima pasangan angka atau nomor yang dipasang penombok sedangkan uang tombokan diserahkan langsung kepada pengecer yakni saudara Suyitno bin Reso Suwito (Aim).

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menuliskan pasangan angka beserta besarnya uang yang ditaruhkan selembarnya selanjutnya membeli nomor tombokan judi toto gelap kepada saudara Suyitno bin Reso Suwito, pada saat saksi Deddy Prasetyo dan saksi Gigih Prasetonno anggota Polsek Papar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Evercross A12B warna hitam dengan nomor SIM Card 085655834947 warna Hitam serta 2 (dua) lembar kertas sobekan berisi nomor tombokan toto gelap;

Bahwa apabila ada pemasang kupon togel yang menang atau angka yang dipasangkan keluar/cocok maka penombok akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan besarnya uang yang ditaruhkan dan pasangan angkanya. Bahwa apabila pada hari itu pemasang memasang 2 (dua) angka lalu pasangannya cocok/atau keluar dengan putaran lotre di negara Singapura, maka pemasang akan memperoleh kelipatan 60 (enam puluh) kali lipat dari nominal uang yang menjadi taruhannya, sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) maka pemasang akan memperoleh kelipatan 300 (tiga ratus) kali lipat dari nominal uang yang menjadi taruhannya angka dan untuk 4 (empat) maka pemasang akan memperoleh kelipatan 2000 (dua ribu) kali lipat dari nominal uang yang menjadi taruhannya angka apabila pasangannya cocok/atau keluar dengan putaran lotre di negara Singapura.

Bahwa terdakwa baru menerima titipan pada hari Rabu dan Kamis dalam minggu pertama di bulan Agustus 2018;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menerima kupon toto gelap (togel) kepada masyarakat di Kabupaten Kediri hanya bersifat untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Priyo Agus Susilo, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB bertempat Dsn Tanon Utara. Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari yang berwenang;

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi bersama Sdr. Gigih Prasetyono dan anggota Polsek Papar lainnya dan menemukan barang bukti 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi Nomor/angka judi togel dan 1 (satu) handphone merk evercross A12B warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang/selesai menyetorkan nomor/angka judi togel beserta uang tombokanya kepada Sdr. Suyitno sebagai pengecer;
- Bahwa dalam permainan judi togel seminggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 12.30 wib saksi bersama Sdr. Gigih Prasetyono, S.Pd. dan anggota Polsek Papar lainnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menerima titipan kupon toto gelap (togel) kepada masyarakat dengan cara terdakwa menerima pasangan angka atau nomor yang dipasang penombok sedangkan uang tombokan ditombokkan langsung kepada pengecer yakni saksi Suyitno bin Alm. Reso Suwito;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Suyitno bin alm Reso Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima titipan nomor judi togel dari terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB bertempat Dsn Tanon Utara. Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi menerima tombokan Awalnya orang yang berniat menitipkan nomor judi togel menemui saksi baik dirumah, diwarung, dijalan maupun lewat sms lalu orang tersebut menyerahkan nomor judi togel yang akan dibeli sudah ditulis pada sobekan kertas kepada saksi berikut uang titipanya, dengan cara sms ke handphone saksi, kemudian nomor judi togel yang telah saksi rekap tersebut saksi setorkan kepada pengepul Sdr. Karim, sambil menunggu nomor judi togel keluar;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengecer sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang harus dibayar jika menang Jika nomor penombok cocok dua angka mendapat kelipatan 60 (enam puluh) kali, jika nomor penombok cocok tiga angka mendapat kelipatan 300 (tiga ratus) kali, jika nomor penombok cocok empat angka mendapat kelipatan 2000 (dua ribu) kali, jika tidak cocok maka uang penombok menjadi hak pengepul atau Bandar judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi togel seminggu sebanyak 5 (lima) kali putaran yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tombokan kepada saksi nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, dengan cara menitipkan nomor tombokan dan uang taruhan melalui disobekan kertas kecil
- Bahwa Terdakwa dan saksi dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima titipan nomor judi togel tanpa ijin dari yang berwenang dan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dsn Salam. Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari Sdr. Pak Bakso dan disetor kepada Sdr. Suyitno bin alm. Reso Suwito sebagai pengecer sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa dititipi tombokan nomor toto gelap, hingga pada saat bertemu dengan Pak Bakso di pinggir jalan dsn. Salam ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri menitipkan tombokan nomor judi toto gelap kepada terdakwa dengan nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, dengan cara menitipkan nomor tombokan dan uang taruhan melalui disobekan kertas kecil, selain itu terdakwa juga menerima para penombok yang memasang nomor tombokan toto gelap kepada terdakwa dengan cara memasang melalui sms ke nomor HP terdakwa,;
- Bahwa yang harus dibayar jika menang Jika nomor penombok cocok dua angka mendapat kelipatan 60 (enam puluh) kali, jika nomor penombok

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok tiga angka mendapat kelipatan 300 (tiga ratus) kali, jika nomor penombok cocok empat angka mendapat kelipatan 2000 (dua ribu) kali, jika tidak cocok maka uang penombok menjadi hak pengepul atau Bandar judi togel ;

- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau judi togel itu dilarang bila tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi Nomor/angka judi togel;
- 1 (satu) handphone merk evercross A12B warna hirtam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima titipan nomor judi togel tanpa ijin dari yang berwenang dan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB bertempat Dsn Tanon Utara. Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari Sdr. Pak Bakso dan disetor setor kepada Sdr. Suyitno bin alm. Reso Suwito sebagai pengecer sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa dititipi tombokan nomor toto gelap, hingga pada saat bertemu dengan Pak Bakso di pinggir jalan dsn. Salam ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri menitipkan tombokan nomor judi toto gelap kepada terdakwa dengan nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, dengan cara menitipkan nomor tombokan dan uang taruhan melalui disobekan kertas kecil, selain itu terdakwa juga menerima para penombok yang memasang nomor tombokan toto gelap kepada terdakwa dengan cara memasang melalui sms ke nomor HP terdakwa,;
- Bahwa yang harus dibayar jika menang Jika nomor penombok cocok dua angka mendapat kelipatan 60 (enam puluh) kali, jika nomor penombok cocok tiga angka mendapat kelipatan 300 (tiga ratus) kali, jika nomor penombok cocok empat angka mendapat kelipatan 2000 (dua ribu) kali, jika

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cocok maka uang penombok menjadi hak pengepul atau Bandar judi togel ;

- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau judi togel itu dilarang bila tidak ada ijinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Eko Priyo Agus Susilo yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur “Barang Siapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad.2. Turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai permainan judi adalah permainan yang didasarkan pada untung-untungan saja, dalam hal ini pemain mendapatkan keuntungan atau kemenangan bukan karena kemampuannya atau kepintarannya;

Menimbang, bahwa unsur turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, telah diperlihatkan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa dalam permainan perjudian jenis togel bertindak sebagai orang yang dititipi menombokan nomor togel, yang dilakukan dengan cara dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib terdakwa dititipi tombokan nomor toto gelap, hingga pada saat bertemu dengan Pak Bakso di pinggir jalan Dsn. Salam Ds. Mranggen Kec. Purwoasri Kab. Kediri menitipkan tombokan nomor judi toto gelap kepada terdakwa dengan nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, dengan cara menitipkan nomor tombokan dan uang taruhan melalui disobekan kertas kecil, selain itu terdakwa juga menerima para penombok yang memasang nomor tombokan toto gelap kepada terdakwa dengan cara memasang melalui sms ke nomor HP terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 pukul 12.30 WIB bertempat Dsn Tanon Utara. Desa Tanon, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap Petugas dari Kepolisian karena masalah judi togel;

Menimbang, bahwa cara permainan togel tersebut Jika nomor penombok cocok dua angka mendapat kelipatan 60 (enam puluh) kali, jika nomor penombok cocok tiga angka mendapat kelipatan 300 (tiga ratus) kali, jika nomor penombok

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok empat angka mendapat kelipatan 2000 (dua ribu) kali, jika tidak cocok maka uang penombok menjadi hak pengepul atau Bandar judi togel;

Menimbang, bahwa permainan togel dengan taruhan uang tersebut berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi dengan menerima titipan uang tombokan dan disetor kepada Saksi Suyitno sebagai pengecer dan memasang nomor taruhan 4543 nilai tombokan 2 ribu, nomor tombokan 543 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 43 dengan nilai tombokan sebesar Rp. 2.000,00, nomor tombokan 34 dengan nilai tombokan Rp. 2.000,00, nomor tombokan 35 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00, nomor tombokan 36 dengan nilai tombokan senilai Rp. 5.000,00 dan nomor tombokan 33 dengan nilai tombokan senilai Rp. 2.000,00, sedangkan yang membayar kemenangan para penombok adalah pengepulnya melalui pengecernya yakni Saudara Suyitno dan Terdakwa.

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti yang telah disita dalam permainan judi jenis togel ini adalah 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi Nomor/angka judi togel dan 1 (satu) handphone merk evercross A12B warna hirtam;

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi Nomor/angka judi togel dan 1 (satu) handphone merk evercross A12B warna hirtam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Priyo Agus Susilo bin Alm. Kusnadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi Nomor/angka judi togel;
 - 1 (satu) handphone merk evercross A12B warna hirtam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. dan M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pujiyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Adhi Satyo Wicaksono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.

Putusan Nomor 571/Pid.B/2018/PN Gpr Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)